

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR  
2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**



Diajukan oleh

**NUR KHALIS RAHMAN ALFATH  
201021131024**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
BANJARMASIN 2023**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR  
2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**



Diajukan oleh

**NUR KHALIS RAHMAN ALFATH  
201021131024**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
BANJARMASIN 2023**

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR  
2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**NUR KHALIS RAHMAN ALFATH**

**2010211310124**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
BANJARMASIN 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR  
2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**

Diajukan oleh

**NUR KHALIS RAHMAN ALFATH**

**2010211310124**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 24 November 2023

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M., Kn**  
**NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR  
2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**


Diajukan oleh

**NUR KHALIS RAHMAN ALFATH**

**2010211310124**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada  
Rabu, 24 November 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP  
PERKARA NOMOR 2631 K/PDT/2016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**

Diajukan oleh

**NUR KHALIS RAHMAN ALFATH**

**2010211310124**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan**

**Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 560/UN18.1.11/SP/2023

Tanggal : 7 NOV 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Khalis Rahman Alfath

Nim : 2010211310124

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/04 Februari 2003

Program Kekhususan : PK Acara

Bagian Hukum : Hukum Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR  
2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,08 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Khalis Rahman Alfath

2010211310124

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan

Sidang panitia penguji

Pada Rabu, 25 November 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua / Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.

Sekretaris / Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Prof . Dr. Anang Shophan Tornado , S.H.,M.H.,M,Kn.

2.

3.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3052/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 November 2023

## MOTTO & PERSEMBAHAN

### MOTTO

*THERE IS NO POWER THAT CAN CHANGE EVERYTHING*

*EXCEPT SELF – BELIEF, EFFORT, AND PRAYER!*

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho nya karya ilmiah ini skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

**Mamah, Papah dan (Alm) Papah terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga ku persembahkan kepada **Mamah : Agustina Qadarwatie, S.H. , Papah : Maulidin dan (Alm) papah : Nasrullah (alm)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, cucuran keringat dan tangismu selama perjalanan hidup tidak dapat terbalas dengan apapun, serta doa dan harapan yang begitu besar untukku kiranya semoga dapat terkabul segera.

**Kakak dan Adikku tercinta,**

Diucapkan terimakasih untuk Kaka tercinta **Alfikra Mukmin Syabana .S.H.** dan 2 Adik tersayang **Hafi Subhan Rizkullah & Aisyah Hafiza Salsabila** atas segala momen dan perjalanan indah selama hidup ini dan juga atas segala support yg selalu menyertai setiap langkahku. Salam sayang dan kasih untuk kalian

**(Alm) Nenek & Kakek tersayang,**

Terimakasih yang tidak terhingga untuk **(Alm) Nenek : Dra.Hj. Kumidyana & Kakek : Drs.H. Kaidi** Atas segala didikan dan pengetahuan yang telah diberikan juga kasih sayang dan perlindungan dari saya kecil hingga dewasa yang tiada habisnya.

**Teman – Teman & Sahabat**

Teruntuk semua teman dan sahabat yang terlibat dalam pengerjaan skripsi ini saya ucapkan banyak banyak terimakasih atas segala support dan perhatian nya sehingga saya bisa menyelesaikan ini semua walaupun dengan penuh perjuangan

## RINGKASAN

Nur Khalis Rahman Alfath. Oktober 2023. **PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR 2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR).

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrina, dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan. Dalam hukum acara perdata dikenal prinsip asas *nebis in idem* sebagaimana yang penulis uraikan diatas. Prinsip *Nebis in idem* dapat diartikan tidak atau jangan dua kali yang sama. Menurut kamus hukum *nebis in idem* ialah Asas yang menyatakan bahwa tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah di putus, di periksa dan di putus untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan. Suatu perkara yang sama, tidak boleh di periksa dan di putus lagi untuk kedua kalinya. *Nebis in idem* diatur dalam Pasal

1917 KUHPerdara (BW) yang menyatakan “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.” Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Berdasarkan pasal *a quo* ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *nebis in idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Kedua, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censer*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*. Yang dimaksud dalam *nebis in idem* di sini termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (*wanprestasi*), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan. Sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya “*nebis in idem*” dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*. Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *nebis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *nebis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdara.

Nur Khalis Rahman Alfath. Oktober 2023. **PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR 2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran bahwa Putusan Nomor 652K/PDT/2021 sama dengan Putusan Nomor 2631K/PDT/2016, dan pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis normatif kualitatif. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu Penerapan Asas *Nebis In Idem* Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banjarbaru (Analisis Putusan Terhadap Perkara Nomor 2631 K/Pdt/1016 Dan Nomor 652 K/Pdt/2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa **Pertama**, perkara perdata Putusan Nomor 652 K/PDT/2021/PN.BJB asas *nebis in idem* digunakan dalam eksepsi Tergugat. Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*. Penerapan asas *nebis in idem* dalam putusan Nomor 652 k/pdt/2021/Pn.bjb diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun dalam pengajuan perkara pertama terdapat perbedaan Tergugat, tetapi dalam pengajuan objeknya tetap sama. **Kedua**, dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada putusan nomor 652 k/pdt/2021/PN.Bjb yaitu Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.” Selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/1973 juga menjadi dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem*. Jadi *nebis in idem* menurut penulis dapat dimaknai sebagai suatu esensi pokok perkara, dimana melibatkan para pihak yang sama dengan objek sengketa yang sama yang ternyata telah diberi status hukum lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka tidak dapat digugat ulang dalam register perkara terpisah guna menghindari tumpang tindih antar putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dalam praktik peradilan yang baik dan sehat.

**Kata kunci:** Asas *Nebis In Idem*, Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum.

## UCAPAN TERIMAKASIH

**Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat pertolongan dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANJARBARU (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR 2631 K/PDT/1016 DAN NOMOR 652 K/PDT/2021)”.**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya dukungan dan doa dari berbagai pihak,oleh karenanya ucapan terimakasih ini penulis persembahkan untuk orang-orang hebat ini,yaitu :

1. Kedua Orang tua, Ibu Agustina Qadarwatie S.H dan Papah Maulidin & Nasrullah (Alm),yang telah memberikan segala bantuan,dukungan,kasih sayang dan doa yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan semuanya dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara
5. Bapak Prof.Dr. Anang Shophan Tornado ,S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing yang selama ini sudah banyak memberikan ilmu,pengalaman dan pengajaran yang cukup berarti.

Banjarmasin, Oktober 2023

Nur Khalis Rahman Alfath

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang lingkup penelitian .....	12
F. Kerangka teori .....	12
G. Tipe dan Metode penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. TINJAUAN UMUM TENTANG SENGGKETA .....	15
B. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS <i>NEBIS IN IDEM</i> .....	25
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS <i>CONTANTE JUSTITIE</i> .....	42
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN & KEWENANGAN HAKI. .....	50

BAB III PEMBAHASAN .....	64
A. PENERAPAN ASAS <i>NEBIS IN IDEM</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PUTUSAN NOMOR 652 K/PDT/2021/PN.BJB .	64
B. DASAR HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN ASAS <i>NEBIS IN IDEM</i> DALAM PUTUSANNYA PADA PUTUSAN NOMOR 652 K/PDT/2021/PN.BJB .....	73
BAB IV PENUTUP .....	79
A. KESIMPULAN .....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

